



UNIVERSITI
TEKNOLOGI
MARA

IMPLEMENTASI KERJA SAMA

**ANTARA
PROGRAM STUDI S2 ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**DENGAN
PROGRAMME OF TOWN AND REGIONAL PLANNING, DEPARTMENT OF
BUILT ENVIRONMENT STUDIES AND TECHNOLOGY, COLLEGE OF
BUILT ENVIRONMENT, UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA**

**TENTANG
DEWAN PENGUJI TESIS**

Nomor: 27.5.15/UN32.13.3.19/KS/2024

Nomor:.....

Pada hari ini, Senin tanggal 27 Mei 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Etty Soesilowati, M.Si: Koordinator Program Studi S2 Ilmu Ekonomi; bertindak atas nama Program Studi S2 Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang yang beralamat di Jalan Semarang 5 Malang, dengan ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Lim Seng Boon : Senior Lecturer Programme of Town and Regional Planning, Department of Built Environment Studies and Technology, College of Built Environment, Universiti Teknologi Mara, yang berkedudukan di Cawangan Perak, Kampus Seri Iskandar, 32610, Seri Iskandar, Perak Darul Ridzuan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama sebagai Dewan Penguji Tesis yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Kerja Sama sebagai Dewan Penguji Tesis.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

4

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup pelaksanaan Dewan Penguji Tesis dengan penanggung jawab Prof. Dr. Etty Soesilowati, M.Si
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Prof. Etty Soesilowati, M.Si.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi Dewan Penguji Tesis di Institusi lain minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya Program Kerja Sama sebagai Dewan Penguji Tesis ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kerja Sama sebagai Dewan Penguji Tesis adalah sejak 27 Mei 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. ETTY Soesilowati, M.Si

PIHAK KEDUA,



Dr. Lim Seng Boon



**MENGETAHUI
DEKAN FEB UM**

Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
